

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2020**

Rizky Yolanda Saputry  
NPP. 30.0139

*Asdaf Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: rizkyyolanda169@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The formation of the Election Supervisory Body (Bawaslu) brings great hope to the Indonesian people to realize fair elections without fraud. in 2020 Bawaslu in Simalungun Regency has the biggest role in supervisory responsibilities, but Bawaslu still faces obstacles in implementation due to a lack of human resources and sub-optimal infrastructure. **Purpose:** The purpose of this study was to find out the role of Bawaslu in the implementation of regional elections in Simalungun Regency in 2020. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method and analyzes documentation data according to the Horoepoetri Theory. Data collection techniques were carried out by interviewing (5 informants) and documentation. **Result:** The findings obtained by the authors in this study are that the role of Bawaslu insupervising the 2020 Simalungun Regency Pilkada is quite adequate, the implementation is quite good, and the implementation of the joint roles of stakeholders such as the prosecutor's office and the police is quite good, although it is still constrained by limited human resources and inadequate infrastructure optimal. **Conclusion:** Supervision carried out by Bawaslu in the implementation of the 2020 Pilkada for Simalungun Regency has gone well, this is due to the good collaboration from Bawaslu with stakeholders in Simalungun Regency and the community. In order to increase the role of Bawaslu in supervising Pilkada, it is advisable to conduct training to improve the quality of Bawaslu members as well as make socialization interesting by utilizing information technology and social media.

**Keywords:** Bawaslu; Supervision; Pilkada

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Terbentuknya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membawa harapan besar bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan pemilu yang adil tanpa kecurangan. pada tahun 2020 Bawaslu di Kabupaten Simalungun memiliki peran terbesar dalam tanggung jawab pengawasan, namun Bawaslu masih menghadapi kendala dalam implementasi karena kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang kurang optimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Simalungun pada tahun 2020. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap data dokumentasi menurut Teori Horoepoetri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (5 informan) dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang

diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2020 tergolong cukup, pada pelaksanaan tergolong baik, dan pelaksanaan peran bersama stakeholder seperti kejaksaan dan kepolisian tergolong baik, meskipun masih terkendala dengan sumber daya manusia yang terbatas dan infrastruktur yang kurang optimal. **Kesimpulan:** Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan adanya kolaborasi yang apik dari Bawaslu dengan para stakeholder yang berada di Kabupaten Simalungun dan masyarakat. Guna meningkatkan peran Bawaslu dalam pengawasan Pilkada, disarankan untuk melakukan pelatihan guna meningkatkan kualitas anggota Bawaslu serta sosialisasi yang menarik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.

**Kata kunci:** Bawaslu; Pengawasan; Pilkada

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembentukan lembaga-lembaga dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Keseriusan pemerintah untuk menciptakan pemilu yang berkualitas hingga tingkat daerah direalisasikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota. Adanya aturan Bawaslu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ternyata masih ditemukan adanya kendala dalam penerapannya, masih ada saja fenomena praktik pelanggaran maupun kecurangan. Beberapa jenis pelanggaran maupun kecurangan yang terjadi saat pemilihan umum di Indonesia yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lain terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang kerap kali terjadi seperti ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN).

Indonesia telah melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 dan diikuti sebanyak 270 daerah dengan rincian 3 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Pada awal tahun 2020 Indonesia juga tengah dihadapkan dengan wabah Virus Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor termasuk situasi politik. Mengingat kasus Covid-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pilkada yang semula direncanakan akan terselenggara pada tanggal 23 September 2020, kemudian dijadwalkan ulang oleh pemerintah yang menjadikan pelaksanaan pilkada sempat ditunda selama tiga bulan hingga tanggal 9 Desember 2020 Indonesia sebagai negara demokratis merealisasikan dasar diselenggarakannya pemilu dan pilkada dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan undang-undang mengenai penyelenggaraan Pemilu telah dilakukan pembaharuan kembali oleh Pemerintah. Diantara beberapa perubahan yang paling dasar ialah peningkatan kelembagaan pengawas Pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya berbentuk kepanitiaan (*ad hoc*) berubah bentuk menjadi badan (tetap) dan penguatannya diberikan kewenangan sebagai pengawas Pemilu dan mengadili.

Suatu demokrasi pemerintahan yang dilaksanakan secara bersih dan jujur dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan akan menentukan masa depan sebuah bangsa kedepan, namun dalam realisasinya masih saja ditemukan permasalahan dan pelanggaran yang kerap kali terjadi.

Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 turut serta melaksanakan pemilihan umum yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana Kabupaten Simalungun merupakan salah satu kabupaten terluas ketiga di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan luas 438.660 ha atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan luas wilayah tersebut Kabupaten Simalungun memiliki 32 kecamatan yang terdiri dari 386 nagori dan 27 Kelurahan. Melalui data jumlah

kecamatan tersebut dapat diketahui mengenai bagaimana tantangan politik yang dihadapi oleh KPU dan Bawaslu selaku pihak penyelenggara pemilu untuk dapat memastikan seluruh kecamatan di Kabupaten Simalungun yang melaksanakan pemilihan dapat terawasi dengan aman dan terkendali. Pemilihan kepala daerah Simalungun Tahun 2020 yang terselenggara pada saat itu bersamaan dengan munculnya pandemi Covid-19 yang membuat pemerintah mengeluarkan arahan terkait penerapan protokol kesehatan yang ketat terkait penyebaran virus tersebut dan harus dipatuhi oleh setiap masyarakat.

Sejatinya keberhasilan maupun kegagalan suatu Pemilu ataupun Pilkada dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor juga aktor. Pembentukan kepercayaan rakyat merupakan elemen yang penting dalam proses menjelang Pemilu. Pada kesempatan ini, Bawaslu harus bisa menjadi aktor utama yang mampu mengoptimalkan seluruh potensi yang ada guna mewujudkan pemilu yang berkualitas.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pengawasan pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2020. Faktor sumber daya manusia merupakan salah satunya. Tidak sedikit anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun yang mengalami kendala dalam menjalankan tugas pengawasan dan penyelesaian laporan pelanggaran dengan berbagai sebab, salah satunya adalah terbatasnya jumlah anggota dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada ke beberapa daerah dikarenakan jarak yang jauh dan transportasi yang terbatas. Hal ini sejalan dengan data jumlah pegawai Bawaslu Kabupaten Simalungun yang berjumlah 27 orang, dengan 5 orang Komisioner, 1 orang Kepala Sekretariat, 1 orang Bendahara, 3 orang Staf PNS, 13 orang Staf Non PNS, 2 orang *Security*, dan 2 orang Pramubakti. Mengenai jarak yang jauh, hal ini sejalan dengan data BPS Kabupaten Simalungun bahwa Kabupaten Simalungun memiliki 32 kecamatan dengan luas 438.660 ha atau 6,12% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (BPS Kab. Simalungun, 2022). Kurangnya kesadaran dari masyarakat juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun dalam pengawasan Pilkada.

Data ini menunjukkan bahwa terbatasnya anggota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pengawasan yang dilaksanakan. Padahal dalam mengawasi jalannya Pilkada yang aman, jujur dan adil dibutuhkan kemampuan dan sumber daya manusia yang memadai guna terselenggaranya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pilkada 2020 menjadi permasalahan berikutnya, tidak sedikit masyarakat yang kurang kesadarannya dalam mengawasi Pilkada, terutama para pemuda yang termasuk dalam kategori pemilih pemula yang lebih memilih tidak acuh, dan menganggap pilkada hanya sebatas memberikan suara saja. Hal ini menunjukkan kurang kepedulian pemuda memahami dan mengawasi Pilkada dengan memberikan begitu saja peran pengawasan Pilkada kepada Bawaslu dan pemerintah setempat.

Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 diselenggarakan sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan dalam situasi bencana *non* alam yakni pandemi Covid-19, yang menjadikan Bawaslu harus lebih ekstra dalam menjalankan tugas pengawasan selaku pihak penyelenggara pilkada. Karena di masa seperti ini, rawan sekali menimbulkan pelanggaran dan kecurangan, baik dari segi pelaksanaan pemilihan maupun protokol kesehatan. Fenomena yang terjadi pada pemuda selaku pemilih pemula ini yakni cenderung menjadi makhluk yang anti-sosial (meskipun tidak seluruhnya), terlihat dari berbagai macam kegiatan gotong royong dengan peminat yang semakin menurun di daerah-daerah.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks peran Bawaslu maupun konteks pengawasan dan penyelenggaraan pilkada. Penelitian Satrio Dhimas Hutomo berjudul Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023) (Satrio Dhimas Hutomo, 2018), menemukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengalami hambatan dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi, berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dalam pemberian sanksi masih belum kuat serta kendala waktu yang cukup singkat untuk penyelesaian masalah. Adanya batasan waktu terkait penanganan setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Bawaslu, dimana disaat bersamaan diperlukan penyelesaian masalah lainnya dengan tenggat waktu yang saling berdekatan. Penelitian Maharani menemukan bahwa Konsep peran yang pada penelitian ini memakai konsep Soekanto, di mana melihat peran Bawaslu melalui tugas dan wewenang yang dimilikinya. Bawaslu memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pengawasan selama proses pilkada maupun pemilu sedang berlangsung, memastikan segalanya terkendali hingga puncak pelaksanaan pemilihan.

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam perolehan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu NTB yakni kurangnya sumber daya serta kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi jalannya pemilu, hal ini menjadikan Bawaslu harus mampu menarik minat dari masyarakat agar mau turut andil dan berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif yang mengikuti jalannya proses pemilihan mulai dari persiapan, pendataan, pengawasan hingga pelaksanaan (Maharani, 2019). Penelitian Rengga Abdurrahman Abadi menemukan bahwa pada hasil penelitian ini didapati bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan Bupati serta Wakil Bupati di tahun 2018 ditemukan dalam satu tahapan, yakni tahap kampanye. Terdapat dua pelanggaran yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Magetan serta 1 (satu) pelanggaran dapat diselesaikan di tempat (Agustino, 2019).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni melihat bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Simalungun pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 yang mana disaat bersamaan tengah berlangsung pandemi Covid-19. Melalui beberapa tahapan perencanaan dan kolaborasi dengan Pemerintah dengan menambahkan peraturan mengenai penerapan protokol kesehatan Covid-19 seharusnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Horoepoetri (Horoepoetri, 2003) yang menyatakan bahwa peran dapat terlaksana apabila meliputi empat dimensi, yaitu kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa (masalah).

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menganalisis data dengan menjawab dan menyelesaikan masalah melalui pendalaman secara utuh dan menyeluruh terhadap obyek yang diteliti, yakni mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan melalui hasil dari catatan lapangan, wawancara, serta dokumentasi (Sugiyono, 2014). Dalam tipe analisis data ini menjelaskan bahwa peneliti mengelompokkan data ke dalam kategori, diuraikan ke dalam unit-unit, mengintegrasikan, menyusunnya ke dalam pola dan membuat pilihan mana yang penting untuk dipelajari serta menerbitkan suatu kesimpulan agar mudah untuk dimengerti oleh diri sendiri maupun individu lainnya (Sugiyono, 2014).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun, Kordiv. Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Kordiv. Hukum, Humas, dan Data Informasi, Kordiv. Organisasi dan Sumber Daya Manusia, dan Kordiv. Penanganan Pelanggaran. Adapun analisisnya menggunakan teori peran yang digagas oleh Horoepoetri (Horoepoetri, 2003) yang menyatakan bahwa peran dapat terlaksana apabila meliputi empat dimensi, yaitu kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa (masalah).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 menggunakan pendapat dari Horoepoetri yang menyatakan bahwa peran dapat terlaksana apabila meliputi empat dimensi, yaitu kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa (masalah). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### 3.1. Kebijakan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun memiliki indikator tahapan pemilu pada pengawasan Pilkada Bupati tahun 2020 yaitu, tahapan pelaksanaan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan.

#### a. Tahapan Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan pilkada yang dilaksanakan dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kordinator Divisi Pengawasan Bapak Mulai Adil Saragih, S.P., pada Selasa 10 Januari 2023 mengatakan bahwa:

“Tahap pelaksanaan pengawasan pilkada serentak pada Tahun 2020 di Kabupaten Simalungun tetap berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, meski pada saat itu kita tengah dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 namun tetap dapat terlaksana sesuai dengan aturan”. Terkhusus pada tahapan kampanye dengan mementingkan teknik pertemuan terbatas, dialog lewat media daring dan media sosial.

#### b. Penerapan Protokol Kesehatan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan metode pertemuan tatap muka (luring) dan terbatas melalui media sosial. Namun jika pada pertemuan terbatas tidak dapat dilaksanakan melalui media sosial atau daring, maka Bawaslu memberikan rekomendasi kampanye yang berlandaskan pada pasal 58 ayat (2) PKPU No. 13 Tahun 2020, dimana poin utama dalam peraturan tersebut mengatakan bahwa

pelaksanaan kampanye dilakukan di ruangan tertutup atau gedung dengan jumlah peserta paling banyak 50 orang dan wajib mengenakan masker serta mematuhi ketentuan yang berlaku.

### **3.2. Strategi**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dalam hal ini melaksanakan pengawasan melalui pengukuran pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan secara tepat dan memiliki indikator yakni dasar hukum pelaksanaan pengawasan serta kapasitas sarana dan prasarana pilkada di Kabupaten Simalungun tahun 2020.

#### **a. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengawasan Pilkada**

Berkaitan mengenai pelaksanaan pengawasan pilkada di tengah pandemi penulis mendapat informast dengan hasil wawancara bersama Kepala Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Simalungun, Bapak Michael Richard Siahaan, S.H., M.H. pada hari Rabu 18 Januari 2023 yang mengatakan bahwa dasar hukum pelaksanaan pengawasan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.

“Terkait pelaksanaan pemilu yang memuat tentang kewenangan tugas maupun kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota sudah dimuat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 101, 103 dan 104. Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk membentuk, mengangkat dan meberhentikan panwascam dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi. Kemudian ada juga wewenang lain, diantaranya menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang sebelumnya perlu diperiksa dan dikaji dahulu. Wajib bersikap adil, membina dan mengawasi tugas pengawas pemilu yang ada di bawahnya. Mengembangkan pengawasan partisipatif dan juga melaksanakan kewajiban lain yang sesuai peraturan perundang-undangan”. Pemilihan kepala daerah yang diseleggarakan dimasa pandemi mewajibkan masing-masing pelaksana pemilihan, tim kampanye, pasangan calon, dan para pihak yang berkontribusi pada pilkada 2020 wajib melaksanakan protokol kesehatan guna mengantisipasi penularan serta pengendalian virus Covid-19, apabila tidak mematuhi aturan tentang protokol kesehatan maka akan diberikan sanksi teguran hingga sanksi tertulis.

#### **b. Kapasitas Sarana Prasarana**

Kapasitas sarana prasarana adalah indikator yang mendukung dalam mencapai tujuan organisasi, didalam sebuah organisasi kapasitas sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam kemajuan sebuah organisasi, mengingat apabila sarana dan prasana memiliki kualitas yang baik maka organisasi tersebut akan maju dan sebaliknya apabila minimnya sarana dan prasarana organisasi tersebut berjalan kurang maksimal. Dalam wawancara bersama Kepala Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Kab. Simalungun Bapak Michael Richard Siahaan, S.H., M.H. pada hari Rabu 18 Januari 2023 mengatakan:

“Bawaslu Kabupaten Simalungun memiliki 6 kendaraan mobil, 10 laptop, 3 printer, dan lainnya. Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana ini dapat mendukung berjalannya proses pengawasan dengan baik. Meski begitu masih saja ditemukan beberapa hambatan di lapangan, seperti pengawasan ke daerah yang sulit dijangkau bila menggunakan roda empat dikarenakan medan (jalan) yang sempit dan berlobang”.

### **3.3. Komunikasi**

Bawaslu Kabupaten Simalungun dalam pengawasan pilkada 2020 melakukan pelaksanaan aktivitas nyata dengan dilakukanya pengamatan dan laporan tertulis maupun tidak tertulis dan memiliki indikator Sumber Daya Manusia dan Target Pencapaian Pengawasan.

## a. Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Simalungun

**Tabel 1.**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)
1	S2	3
2	S1	11
3	D3	4
4	SMA/SMK	9

Pendidikan Pegawai Bawaslu Kabupaten Simalungun Tahun 2023

Sumber: Bawaslu Kabupaten Simalungun, 2023

Dalam indikator sumber daya manusia bawaslu kabupaten simalungun hasil pada **Tabel 1** yang memuat bahwa tingkat pendidikan untuk para petugas pengawas terdiri S2 hanya 3 Orang, S1 berjumlah 11 Orang, D3 4 Orang dan lulusan SMA/SMK 9 Orang. Dari hasil wawancara bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun, Bapak M. Choir Nazlan Nasution, M. Pd., pada Selasa 10 Januari 2023 mengatakan bahwa kurangnya pelatihan dan pendidikan bagi para petugas pengawasan disebabkan oleh dana yang terbatas, hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan tugas pengawasan.

## b. Target Pencapaian Pengawasan

### 1. Meningkatkan kualitas pencegahan pelanggaran Pilkada serta peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran pilkada adalah target sasaran strategis yang di amanahkan dalam Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2020 terkait Rencana Strategis Badan Pemilu Periode 2020-2024.

### 2. Meningkatkan Kualitas Penindakan Pelanggaran Pilkada

Atas hal itu pengawas pemilu mempunyai kewajiban dalam menerima seluruh laporan dugaan temuan maupun pelanggaran guna alam penanganan pelanggaran pemilu memberi ruang kepada Pengawas Pemilu untuk meneliti keterpenuhan syarat formil dan syarat material. jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak.

## 3.4 Penyelesaian Sengketa

Indikator dari peran penyelesaian sengketa adalah penanganan laporan pelanggaran Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun dan bekerjasama dengan stakeholder di wilayah Kabupaten Simalungun.

### a. Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Simalungun Bapak Bobbi Dewantara Purba, S. H. pada hari Selasa 10 Januari 2023 mengatakan bahwa masih banyak laporan terkait dugaan pelanggaran pilkada yang diperoleh melalui laporan dan temuan dugaan penyimpangan.

“Terdapat tiga temuan dan satu laporan mengenai keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu paslon. Dua diantaranya (temuan dan laporan dugaan pelanggaran) telah ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang mengatur terkait pelanggaran ASN dan diberikan rekomendasi sanksi disiplin sedang. Namun dalam tindak kasus politik uang tidak ditemukan selama proses pilkada berlangsung”.

## **b. Bekerjasama dengan stakeholder di wilayah Kabupaten Simalungun**

Bawaslu Kabupaten Simalungun pada penyelenggaraan pilkada Simalungun tahun 2020 juga menjalin kerjasama dengan melibatkan pemerintah, para stakeholder dari pihak pemerintah seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil serta badan kesatuan bangsa dan politik. Sinergitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun dengan pemerintah dalam pilkada adalah saling memberikan informasi data kependudukan dan memberikan rekomendasi pelaksanaan kampanye ditengah Pandemi Covid-19. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Simalungun juga bersinegri dengan sentra Gakkumdu (penegak hukum terpadu) seperti Polri dan Kejaksaan. Tujuannya adalah agar pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung dapat berjalan dengan aman dan tertib, dan bilamana ditemukan suatu perkara nantinya dapat segera ditangani dan saling membantu dalam proses penyelesaiannya.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada Pilkada Kabupaten Simalungun Tahun 2020 memberikan informasi dan pengalaman baru bagi Bawaslu dan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan situasi kondusif pada pelaksanaan pilkada yang mana pada saat bersamaan kita juga tengah dihadapkan oleh situasi pandemi Covid-19. Penyelenggaraan pilkada ditengah pandemi Covid-19 merupakan salah satu sarana pembelajaran dan evaluasi bagi Bawaslu, stakeholder dan masyarakat di Kabupaten Simalungun. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat, khususnya pemilih pemula mulai belajar berpartisipasi sebagai pengawas partisipatif dengan cukup baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari Bawaslu, stakeholder dan sekolah-sekolah, serta didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi seperti media sosial.

Layaknya peran Bawaslu lainnya, pelaksanaan peran pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah keterbatasan kewenangan, waktu dan sumber daya manusia sehingga penetapan sanksi juga tidak kuat sebab terhambat kewenangan yang dimiliki, layaknya penelitian Satrio Dhimas Hutomo (Satrio Dhimas Hutomo, 2018). Selanjutnya berkaitan dengan rendahnya kesadaran dari masyarakat dan pemilih pemula juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu. Pelaksanaan pengawasan juga kurang optimal dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Simalungun juga terbatas, layaknya penelitian Maharani (Maharani, 2019).

Wilayah Kabupaten Simalungun yang cukup luas sangat memungkinkan terjadinya praktik kecurangan yang terjadi saat Pilkada, terutama pada tahap kampanye. Terdapat beberapa lapran dan temuan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Simalungun terkait pelaksanaan kampanye yang tidak mematuhi protokol kesehatan, padahal saat itu tengah terjadi pandemi Covid-19 dan adanya indikasi ketidaknetralan ASN yang melakukan kampanye dukungan kepada salah satu paslon, yakni berfoto dengan pose jari membentuk salah satu nomor paslon, layaknya penelitian Agustino (Agustino, 2019).

### **4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yakni kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat dan pasangan calon dalam pelaksanaan pilkada dalam mematuhi aturan yang berlaku, dan kondisi geografis terkait jalan yang ada di Kabupaten Simalungun.



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran badan pengawas pemilihan umum pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten simalungun provinsi sumatera utara tahun 2020 telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari Bawaslu dengan masyarakat dan stakeholder di wilayah Kabupaten Simalungun. Selain memerankan Bawaslu sebagai kunci suksesnya pengawasan Pilkada, perihal kolaborasi ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada bidang literasi informasi. Guna meningkatkan peran Bawaslu dalam pengawasan pilkada, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah penyaluran aspirasi serta melakukan sosialisasi/literasi digital kepada masyarakat khususnya tentang pemilu. Pemerintah setempat juga seyogiannya mampu merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk tokoh adat dan tokoh agama dalam rangka mensukseskan pengawasan pilkada di Kabupaten Simalungun pada kesempatan berikutnya.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Bawaslu pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Simalungun untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R. A. (2019). Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Afifuddin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Luas Daerah Menurut Kecamatan. <https://simalungunkab.bps.go.id/statictable/2015/11/11/12/luas-daerah-menurut-kecamatan-tahun-2015.html>. Diakses tanggal 10 Oktober 2022
- Budiardjo, Miriam 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Endah, Maharani. (2020). *Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lombok Tengah)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Hutomo, D. S. (2018). Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023).
- Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hutomo, D. S. (2018). Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan gubernur dan

wakil gubernur Jawa Tengah 2018-2023)

- Labolo, Muhadam Dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. 2001. *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sunarso. 2015. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY press, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan., dkk. 2011. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
- Waraopea, E. B., Sondakh, M., Dan Pasoreh, Y. (2019). *Peranan Komunikasi Dalam Menyosialisasikan Bantuan Dana Pendidikan Kepada Masyarakat Suku Kamoro (Studi Pada Lembaga Musyawarah Adatsuku Kamoro Di Timika Papua)*. Acta Diurna Komunikasi, 8(2).
- Wibawa, K. C. S. (2019). *Pengawasan Partisipatif Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Di Indonesia*. Administrative Law And Governance Journal, 2(4), 615-628.

